PENANGGULANGAN - KEMISKINAN - DAERAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 53, BD 2025/NO. 53, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK :

- Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menciptakan sinergitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD); Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Dalam hal Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 belum diundangkan, maka penyusunan rencana aksi tahunan dan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2025 masih berpedoman pada RPKD 2022-2026.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 15 Desember 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 15 Desember 2025.
- Penjelasan: 199 halaman